



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 02 Nopember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Putih RT./RW. 006/002 Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana/Jl. Budi Utomo, Gang Sabang Merauke, RT. 024/RW. 000. Kelurahan Otomana, Kecamatan Mimika Baru, Timika, Papua.
Agama : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : PNS (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 sebagai Tahanan Kota;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 01 Maret 2021 berlaku sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 30 Maret 2021 berlaku sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 4.1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.JAP tanggal 25 Mei 2021 berlaku sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura kedua berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 4.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.JAP berlaku sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 4.2.1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.JAP tanggal 28 Juli 2021, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 4.2.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP tanggal 13 Agustus 2021, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 24 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Delvi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SUDDING & PARTNERS LAW FIRM, berdomisili di Madalle Graha 5th Floor, Jalan Falatehan I No. 1C Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022.SK.S&P/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari Nomor 136/SK/HK.07/2021/PN Mnk tertanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 07 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk. tertanggal 21 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/R.2.14/Ft.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Kaimana Nomor : 820/20 tanggal 24 Januari 2017 bersama-sama dengan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana nomor: 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana nomor: 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekitar tanggal 6 Februari tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana di Kaimana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Kaimana mendapatkan Program dari Presiden Joko Widodo untuk Papua Terang dimana salah satunya berada di Kabupaten Kaimana yang mendapatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) sebesar 10 (sepuluh) mega watt, sehingga Kabupaten Kaimana harus menyediakan tempat dan lahan untuk pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) tersebut dan

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemerintah Daerah Kab. Kaimana melakukan pertemuan dengan Pihak PT. PLN pusat sekitar akhir tahun 2016 sehingga hasil pertemuan tersebut harus sudah disiapkan tempat dan lahan pada tahun 2017, sedangkan mengenai pekerjaan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) Kaimana menjadi tanggungjawab PT. PLN mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah (timbunan, galian, dll), pekerjaan sipil (pondasi, struktur bangunan dll), pekerjaan engine dan instalasi mekanikal, pekerjaan instalasi elektrik dan lain sebagainya sehingga tidak membebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 81.390.842.250,- (delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) didalamnya dianggarkan belanja modal untuk Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100x200M) sebesar Rp. 19.045.000.000,- (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) dimana terhadap anggaran ini tidak termasuk dalam Renja (rencana kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017 namun oleh terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M. Ec. Dev selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setuju meskipun kegiatan tersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Bahwa terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menetapkan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.
4. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dilaksanakan oleh pejabat pengadaan Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan dari terdakwa

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Februari 2017 tentang Penujukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

- Jimmy Samuel R Murmana, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Lelang;
 - Alfani Werfete, S.SIP., M.M selaku Sekretaris lelang;
 - Agustinus Artanto, S. SI selaku Anggota;
 - Hendy Christian Y Sikora, ST., M.M selaku Anggota;
 - Yosep Kamakaula, ST selaku Anggota.
5. Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 melakukan pengumuman di media Cetak Nasional yaitu Kompas dan secara elektronik pada LPSE Kab. Fak – Fak melalui IP Adress 119. 1815. 110 server Fak-fak dimana Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan mengetahui adanya paket perencanaan pekerjaan tersebut dan kemudian CV. Lakipadada Konsultan melakukan pendaftaran serta mengajukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor 11 tentang /PERENC/PEMATANGAN-TALUD+PLTG/PUPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Pemenang Seleksi yaitu Pemenang I : CV. Lakipadada Konsultan, Pemenang Cadangan I : CV. Darma Anugerah Konsultan Cab. Fak-fak, Pemenang Cadangan II : CV. Sunset Consultant.
6. Bahwa selanjutnya dibuatkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 602/125/PUPR/2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan + Talud PLTG Kab. Kaimana dengan nilai Rp. 745.000.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang bersumber dana dari APBD Kab. Kaimana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dengan nomor Dipa : 1.03.01.12.03.5.2 tanggal 01 Februari 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai sejak 26 Mei sampai dengan 25 Juli 2017.
7. Bahwa saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan membuat Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau Engineer Estimate (EE) kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kaimana tahun anggaran 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Perencana (HPP) sebesar Rp. 19.045.000.000,- (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana.

8. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun langsung mengesahkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan yang juga sebagai Konsultan Perencana terhadap proyek tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 19.045.000.000,- (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) dan juga Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. tidak membuat rancangan kontrak hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 11 ayat 1 huruf a yang menyatakan "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak".
9. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Pokja ULP membuat dokumen pengadaan nomor 01/DOK-LEL/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 yang di dalamnya memuat syarat-syarat kualifikasi penyedia yang tertuang di dalam Lembar Dokumen Kualifikasi (LDK) dan Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan metode evaluasi penawaran sistem gugur;
10. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE menandatangani surat nomor 03/PT-SI/VII/2017 perihal penawaran pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada saat membuat penawaran Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE tidak mengerti akan hal tersebut sehingga mencari orang yang bisa mengetahui proses lelang secara online melalui LPSE mengginggat proses lelang tersebut baru pertama kali diikuti oleh PT. SELATAN INDAH serta juga baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Kaimana sehingga yang membuat penawaran Rencana Anggaran Biaya

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) dari PT. SELATAN INDAH adalah saksi Viktor Rante Allo, ST (konsultan perencana) atas permintaan Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE dimana saksi Viktor Rante Allo, ST adalah pihak yang juga membuat Harga Perkiraan Perencana (HPP) yang digunakan oleh Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. sebagai HPS (harga perkiraan sendiri), hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan penjelasan Pasal 66 Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berbunyi : Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

12. Bahwa pada tanggal 01 September 2017 Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE mengunggah dokumen penawaran di LPSE Kabupaten Fakfak dengan kode "PT. SELATAN INDAH-696559.rhs" yang memuat daftar personil inti dan dokumen sertifikat badan usaha dimana Saksi PIETER THIE Alias HONCE telah bekerjasama sebelumnya dengan saksi Jimmy Samuel R. Murmana, ST selaku Ketua Panitia dengan cara Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE memasukkan penawaran dengan data yang tidak benar seolah-olah PT. SELATAN INDAH memiliki tenaga teknis ahli, namun kenyataannya tenaga ahli tersebut tidak dimiliki oleh PT. SELATAN INDAH dan selain hal tersebut PT. SELATAN INDAH juga tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf g yang menyatakan "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.” Bahwa perbuatan Pieter Thie Alias Honce dalam membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang semestinya subkualifikasi SP003 untuk pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi dan subkualifikasi SP004 untuk Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan, namun PT. SELATAN INDAH tidak memiliki subkualifikasi tersebut, akan tetapi oleh Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. dalam proses menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE, penawaran PT. SELATAN INDAH yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang semestinya digugurkan namun kemudian dimenangkan sebagai Pemenang Lelang. Bahwa Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

13. Bahwa pada tanggal 01 September 2017 seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Upload Dokumen Penawaran nomor 04/BA.UPL.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD – PLTG/PUPR/2017 yang menyatakan bahwa calon penyedia yang mengupload dokumen penawaran hanya ada satu calon penyedia dimana dalam dokumen tersebut tidak menyebutkan nama satu calon penyedia tersebut dalam hal ini PT. SELATAN INDAH dan juga seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor 05/BA.PEB.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Penyedia yang menyatakan diri untuk mengikuti pelelangan sebanyak tujuh penyedia
2. Penyedia yang memasukan penawaran sebanyak satu penyedia
3. Setelah diadakan pembukaan, diperiksa, ditunjukkan dan dibacakan mengenai kelengkapan dokumen penawaran maka penawaran yang

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebanyak satu penyedia dan penawaran yang tidak lengkap sebanyak enam penyedia.

Bahwa dalam dokumen tersebut tidak menyebutkan nama penyedia maupun penyedia yang memiliki baik dokumen secara lengkap maupun yang tidak lengkap.

14. Bahwa pada tanggal 04 September 2017, Ketua Pokja ULP yaitu saksi Jimmy Samuel R. Murmana, ST menandatangani surat nomor 01/UND-BKT/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 perihal undangan pembuktian kualifikasi pematangan talud lokasi PLTG yang di tujukan kepada PT. SELATAN INDAH untuk hadir pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk keperluan verifikasi kelengkapan dokumen asli kualifikasi namun seharusnya undangan pembuktian kualifikasi tersebut kepada calon penyedia dilakukan setelah dinyatakan lulus pada tahap evaluasi penawaran.
15. Bahwa pada tanggal 05 September 2017 seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi nomor 06/BA.EVPEN.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 yang menerangkan hanya PT. SELATAN INDAH yang lulus Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran, Administrasi, Teknis dan Harga sedangkan perusahaan yang lain dinyatakan tidak lulus karena tidak mengupload dokumen.
16. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 menandatangani surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) nomor 621.9/70/PUPR/2017, yang ditujukan kepada PT. SELATAN INDAH perihal penunjukan penyedia sebagai pemenang untuk pelaksanaan pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG.
17. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dilaksanakan penandatanganan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 terhadap Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai proyek sebesar Rp. 18.280.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani mengetahui Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana, Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dan Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH namun kenyataannya Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang serta tidak memiliki memiliki sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa terhadap pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, tetapi di menangkan di dalam proses lelang dan dibuatkan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

18. Bahwa Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menunjuk Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA, S.Sos. selaku Direksi Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 700 / 127 / PUPR / 2017 tanggal 07 Februari 2017 dengan tugas pokok yaitu : Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan kontraktor dan membuat berita acara kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan setiap, akhir minggu. Memberikan pengarahan peringatan / teguran secara langsung kepada rekanan tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (term of reference). Menghentikan, memerintahkan pembongkaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Dimana dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai Direksi Lapangan saksi bertanggung jawab kepada Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kepada Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
19. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah mencapai progress 55,73 % berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 621.9/187/PUPR/2017 tanggal 03 November 2017 tanpa adanya konsultan pengawasan Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana memerintahkan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA, S.Sos. selaku

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Lapangan untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut untuk sebagai dasar pencairan termin I 50 % sebesar Rp. 9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) namun dalam fakta di lapangan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. hanya mengikuti perintah dari terdakwa lantaran Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. tidak memiliki keahlian sebagai Direksi Lapangan dan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. hanya sesekali datang ke lokasi pekerjaan sekedar untuk melihat-lihat saja apakah ada dilaksanakan pekerjaan di lapangan dan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. tidak mengetahui apakah sudah sesuai spesifikasi atau tidak pekerjaan yang telah mencapai progress 55,73 % tersebut karena saksi tidak mengerti teknik sipil namun karena atas perintah Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yaitu Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017 Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. di hubungi via telepon yang memerintahkan agar Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. untuk menandatangani laporan harian dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya, sehingga dasar tersebut dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50 % kepada pihak kontraktor.

20. Bahwa pada tanggal 15 November 2017, terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec.Dev selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana mengajukan dan menandatangani Surat Perintah Membayar nomor : 028/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 kepada Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Tahap I 50% Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) atas nama PT. SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE dan pada tanggal yang sama terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec.Dev selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 621.9/161/PUPR/2017 yang menyatakan bahwa : “Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) dengan nilai Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) adalah benar-benar menjadi tanggung jawab kami, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akibat

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan dimaksud, maka kami siap dituntut sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan pihak manapun hal ini berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

21. Bahwa berdasarkan dokumen SPM dari terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec.Dev selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Saksi Theodorus Kirwa, SE menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 atas SPM Nomor : 028/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 agar mencairkan uang sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah).
22. Bahwa atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tertanggal 15 November 2017 tersebut, maka dana sejumlah Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 601.0110.00682.2 atas nama PT. SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE pada Bank Papua Cabang Kaimana.
23. Bahwa berdasarkan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017, tahapan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % dapat diberikan sebagai uang muka dari nilai kontrak
 2. Pembayaran Termin I 50 % setelah pekerjaan mencapai 55 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
 3. Pembayaran Termin II 50 % dibayarkan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang di setujui oleh pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
24. Bahwa dalam kenyataan nya proses pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dimana dilakukan pencairan

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali atas persetujuan Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yang menyetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM –LS), hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.”.

25. Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Sunset Consultant Sdri. Elvina Agus Tulak, SE menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai sebesar Rp. 315.810.000,- (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kaimana dimana hal tersebut sudah terlambat, namun tetap dilaksanakan atas perintah Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
26. Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan menyetujui usulan Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH setelah di periksa oleh Supervision Engineer CV. Sunset Consultant Sdr. Christian Tulak, ST selaku Konsultan Pengawas atas perhitungan tambah kurang pekerjaan (Contract Change Order/CCO) setelah progress pekerjaan tersebut telah melampaui 50% (lima puluh persen) atau setelah adanya tagihan termin I hal ini terjadi karena Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melawan hukum tidak melakukan penyusunan program mutu dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 dimana dalam lampiran peraturan kepala LKPP.

27. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. selaku Direksi Pengawas Lapangan, Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH dan Supervision Engineer CV. Sunset Consultant Sdr. Christian Tulak, ST selaku Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 621.9/485/PUPR/2017, yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah di laksanakan 100% (seratus persen) serta juga menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor 621.9/486/PUPR/2017 dengan mengetahui Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah di laksanakan 100% (seratus persen) dan juga Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH dan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan nomor 621.9/487/PUPR/2017, yang menyatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 15 Desember 2017 dinyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen).

28. Bahwa meskipun dalam volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai kontrak addendum namun Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menyetujui untuk dilakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM –LS) termin II 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah), hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

29. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana mengajukan dan menandatangani Surat Perintah Membayar nomor : 088/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 kepada Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Tahap II 100% Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) atas nama PT. SELATAN INDAH (Pieter Thie) dan pada tanggal yang sama Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 621.9/288/PUPR/2017 yang menyatakan bahwa : “Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) dengan nilai Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) adalah benar-benar menjadi tanggung jawab kami, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akibat pembayaran kegiatan dimaksud, maka kami siap dituntut sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan pihak manapun.
30. Bahwa berdasarkan dokumen SPM dari Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana saksi Theodorus Kirwa, SE menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 088/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 20 Desember 2017 atas SPM Nomor : 088/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 agar mencairkan uang sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah).
31. Bahwa atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 088/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tertanggal 20 Desember 2017 tersebut, maka dana sejumlah Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 601.0110.00682.2 atas nama PT. SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE pada Bank Papua Cabang Kaimana.

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tidak pernah menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terkait Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai proyek sebesar Rp. 18.280.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan alasan sudah ditetapkan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. sebagai direksi pengawas lapangan sehingga terhadap proyek tersebut Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE yang nyatanya Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak serta tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over / FHO) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana, hal ini telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) serta juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"
33. Bahwa pekerjaan yang telah disetujui oleh Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. dan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) kepada PT. SELATAN INDAH ternyata fakta dilapangan tidak mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan pemeriksaan ahli teknik sipil Ir. Arifin Kurniawan terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan terhadap kontrak yang sudah di addendum Ahli melakukan pemeriksaan dengan melakukan penggalian menggunakan linggis dan sekop pada 2 sisi talud yang tidak terendam air. Sedangkan untuk pengukuran timbunan pilihan dilakukan dengan membuat lubang sebanyak 13 (tiga belas) lubang dengan menggunakan excavator, dimana setiap lubang dilakukan pengukuran oleh konsultan pengawas yang ditugaskan saksi Agung Triadi, ST sedangkan untuk Pipa Drainase Ahli Ir. Arifin Kurniawan menghitung satu satu di dapati

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 pipa dengan Panjang masing-masing 2 meter dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1) Mobilisasi:

- a. Sewa tanah yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan
- b. Periksa fasilitas laboratorium yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan
- c. Shop drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang
- d. Asbuilt drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang
- e. Papan nama proyek yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan
- f. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 3 (tiga) unit excavator 80–140 hp namun setelah dilakukan pemeriksaan berkurang hanya menjadi 1 (satu) unit excavator 80–140 hp
- g. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Motor Grader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan
- h. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Wheel Loader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan
- i. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Water Tanker namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan

2) Pekerjaan Tanah:

- a. Galian Biasa: yang di dalam kontrak addendum seharusnya 1.010.190 M3 (satu juta sepuluh ribu seratus sembilan puluh meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 747,44 M3 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. SELATAN INDAH dengan persentase 74,98% (tujuh puluh empat koma sembilan puluh delapan persen).
- b. Timbunan Pilihan: yang di dalam kontrak addendum seharusnya 22.130.000 M3 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh ribu meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 14.266,15 M3 (empat belas ribu dua ratus enam

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



puluh enam koma lima belas meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. SELATAN INDAH dengan persentase 64,47 % (enam puluh empat koma empat puluh tujuh persen).

- 3) Pipa Drainase PVC diameter 75 mm : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 353,370 M1 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh mili meter) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 330,00 M1 (tiga ratus tiga puluh koma nol mili meter) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. SELATAN INDAH dengan persentase 93,39 % (sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen).

Sehingga menurut ahli, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai kontrak dan bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH adalah senilai 86,67%.

34. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penilaian pekerjaan dari ahli teknik sipil Ir. Arifin Kurniawan dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari BPKP, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan Keterangan Ahli Lalu Fadlurrahman, S.IP, MPA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pematangan dan talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Nilai realisasi SP2D (Bruto)	:	Rp	18.280.000.000,00
b. Dikurangi pajak-pajak :			
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	:	Rp	498.545.454,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	:	Rp	1.661.818.182,00
		Jumlah Potongan Pajak	Rp 2.160.363.636,00
c. Nilai realisasi SP2D (Neto) (a - b)	:	Rp	16.119.636.364,00
d. Nilai realisasi pekerjaan menurut Audit	:	Rp	14.325.784.875,78

35. Bahwa akibat dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec.Dev bersama-sama dengan Saksi CECILIA Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTI TRI WAHYUNI,S.T., Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. dan Saksi PIETER THIE Alias HONCE, telah memperkaya orang lain yaitu Saksi PIETER THIE Alias HONCE atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp 1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Kaimana Nomor : 820/20 tanggal 24 Januari 2017 bersama-sama dengan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2017 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku direktur PT. SELATAN INDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekitar tanggal 6 Februari tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana di Kaimana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Kaimana mendapatkan Program dari Presiden Joko Widodo untuk Papua Terang dimana salah satunya berada di Kabupaten Kaimana yang mendapatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) sebesar 10 (sepuluh) mega watt, sehingga Kabupaten Kaimana harus menyediakan tempat dan lahan untuk pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) tersebut dan pihak Pemerintah Daerah Kab. Kaimana melakukan pertemuan dengan pihak PT. PLN pusat sekitar akhir tahun 2016 sehingga hasil pertemuan tersebut harus sudah disiapkan tempat dan lahan pada tahun 2017, sedangkan mengenai pekerjaan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) Kaimana menjadi tanggungjawab PT. PLN mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah (timbunan, galian, dll), pekerjaan sipil (pondasi, struktur bangunan dll), pekerjaan engine dan instalasi mekanikal, pekerjaan instalasi elektrik dan lain sebagainya sehingga tidak membebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 81.390.842.250,- (delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) didalamnya dianggarkan belanja modal untuk Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100x200M) sebesar Rp. 19.045.000.000,- (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) dimana terhadap anggaran ini tidak termasuk dalam Renja (rencana kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017 namun oleh Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatan tersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur tentang tugas dan wewenang KPA dalam rangka pelaksanaan anggaran secara rinci, yaitu:

- 1) Menyusun DIPA;
- 2) Menetapkan PPK dan PPSPM;
- 3) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 4) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- 6) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- 7) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 8) Mengawasi penata usaha dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 9) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, tanggung jawab formal merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. Sedangkan tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran negara.

4. Bahwa terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menetapkan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.
5. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana dilaksanakan oleh pejabat pengadaan Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan dari terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Februari 2017 tentang Penujukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

- Jimmy Samuel R Murmana,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Lelang;
 - Alfani Werfete, S.SIP., M.M selaku Sekretaris lelang;
 - Agustinus Artanto, S. SI selaku Anggota;
 - Hendy Christian Y Sikora, ST., M.M selaku Anggota;
 - Yosep Kamakaula, ST selaku Anggota.
6. Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 melakukan pengumuman di media Cetak Nasional yaitu Kompas dan secara elektronik pada LPSE Kab. Fak – Fak melalui IP Adress 119. 1815. 110 server Fak-fak dimana saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan mengetahui adanya paket perencanaan pekerjaan tersebut dan kemudian CV. Lakipadada Konsultan melakukan pendaftaran serta mengajukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor 11 tentang /PERENC/PEMATANGAN-TALUD+PLTG/PUPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Pemenang Seleksi yaitu Pemenang I : CV. Lakipadada Konsultan, Pemenang Cadangan I : CV. Darma Anugerah Konsultan Cab. Fak-fak, Pemenang Cadangan II : CV. Sunset Consultant.
7. Bahwa selanjutnya dibuatkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 602/125/PUPR/2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan + Talud PLTG Kab. Kaimana dengan nilai Rp745.000.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang bersumber dana dari APBD Kab. Kaimana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dengan nomor Dipa : 1.03.01.12.03.5.2 tanggal 01 Februari 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai sejak 26 Mei sampai dengan 25 Juli 2017.

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan membuat Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau Engineer Estimate (EE) kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana tahun anggaran 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Perencana (HPP) sebesar Rp. 19.045.000.000,- (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana.
9. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun langsung mengesahkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan yang juga sebagai Konsultan Perencana terhadap proyek tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 19.045.000.000,- (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak”
10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Pokja ULP membuat dokumen pengadaan nomor 01/DOK-LEL/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 yang di dalamnya memuat syarat-syarat kualifikasi penyedia yang tertuang di dalam Lembar Dokumen Kualifikasi (LDK) dan Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan metode evaluasi penawaran sistem gugur.
11. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE menandatangani surat nomor 03/PT-SI/VII/2017 perihal penawaran pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
12. Bahwa pada saat membuat penawaran Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE tidak mengerti akan hal tersebut sehingga

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang yang bisa mengetahui proses lelang secara online melalui LPSE mengingat proses lelang tersebut baru pertama kali diikuti oleh PT. SELATAN INDAH serta juga baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Kaimana sehingga yang membuat penawaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari PT. SELATAN INDAH adalah saksi Viktor Rante Allo, ST (konsultan perencana) atas permintaan Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE dimana saksi Viktor Rante Allo, ST adalah pihak yang juga membuat Harga Perkiraan Perencana (HPP) yang kemudian digunakan oleh Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. untuk sebagai dasar penentuan HPS (harga perkiraan sendiri) sehingga Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya bertentangan dengan penjelasan Pasal 66 Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berbunyi : Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

13. Bahwa pada tanggal 01 September 2017 direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE mengunggah dokumen penawaran di LPSE Kabupaten Fakfak dengan kode "PT. SELATAN INDAH-696559.rhs" yang memuat daftar personil inti dan dokumen sertifikat badan usaha dimana Saksi PIETER THIE Alias HONCE telah bekerjasama sebelumnya dengan Saksi Jimmy Samuel R. Murmana, ST selaku Ketua Panitia dengan cara direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena memasukkan penawaran dengan data yang tidak benar seolah-olah PT. SELATAN INDAH memiliki tenaga teknis ahli, namun kenyataannya tenaga ahli tersebut tidak dimiliki oleh PT. SELATAN INDAH dan selain hal tersebut PT. SELATAN INDAH juga tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional nomor 3 tahun 2017 tentang

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.” Bahwa perbuatan Saksi PIETER THIE Alias HONCE dalam membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan hal ini juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang semestinya subkualifikasi SP003 untuk pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi dan subkualifikasi SP004 untuk Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan, namun PT. SELATAN INDAH tidak memiliki subkualifikasi tersebut, akan tetapi oleh Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. selaku ketua pengadaan tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara lain menyalahgunakan kewenangan dalam proses menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE, penawaran PT. SELATAN INDAH yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang semestinya digugurkan namun kemudian dimenangkan sebagai Pemenang Lelang.

14. Bahwa pada tanggal 01 September 2017 seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Upload Dokumen Penawaran nomor 04/BA.UPL.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD – PLTG/PUPR/2017 yang menyatakan bahwa calon penyedia yang mengupload dokumen penawaran hanya ada satu calon penyedia dimana dalam dokumen tersebut tidak menyebutkan nama satu calon penyedia tersebut dalam hal ini PT. SELATAN INDAH dan juga seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor 05/BA.PEB.DOK-

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Penyedia yang menyatakan diri untuk mengikuti pelelangan sebanyak tujuh penyedia
2. Penyedia yang memasukan penawaran sebanyak satu penyedia
3. Setelah diadakan pembukaan, diperiksa, ditunjukkan dan dibacakan mengenai kelengkapan dokumen penawaran maka penawaran yang lengkap sebanyak satu penyedia dan penawaran yang tidak lengkap sebanyak enam penyedia

Bahwa dalam dokumen tersebut tidak menyebutkan nama penyedia maupun penyedia yang memiliki baik dokumen secara lengkap maupun yang tidak lengkap.

15. Bahwa pada tanggal 04 September 2017, Ketua Pokja ULP yaitu saksi Jimmy Samuel R. Murmana, ST menandatangani surat nomor 01/UND-BKT/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 perihal undangan pembuktian kualifikasi pematangan talud lokasi PLTG yang di tujukan kepada PT. SELATAN INDAH untuk hadir pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk keperluan verifikasi kelengkapan dokumen asli kualifikasi namun seharusnya undangan pembuktian kualifikasi tersebut kepada calon penyedia dilakukan setelah dinyatakan lulus pada tahap evaluasi penawaran.
16. Bahwa pada tanggal 05 September 2017 seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi nomor 06/BA.EVPEN.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 yang menerangkan hanya PT. SELATAN INDAH yang lulus Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran, Administrasi, Teknis dan Harga sedangkan perusahaan yang lain dinyatakan tidak lulus karena tidak mengupload dokumen.
17. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 menandatangani surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) nomor 621.9/70/PUPR/2017, yang ditujukan kepada PT. SELATAN INDAH perihal penunjukan penyedia sebagai pemenang untuk pelaksanaan pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG.
18. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dilaksanakan penandatanganan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 terhadap Proyek Pematangan Lahan

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai proyek sebesar Rp. 18.280.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani mengetahui Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana, Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dan Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH namun kenyataannya Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang serta tidak memiliki sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa terhadap pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, tetapi di menangkan di dalam proses lelang dan tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

19. Bahwa Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menunjuk Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. selaku Direksi Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 700 / 127 / PUPR / 2017 tanggal 07 Februari 2017 dengan tugas pokok yaitu : Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan kontraktor dan membuat berita acara kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan setiap, akhir minggu. Memberikan pengarahan peringatan / teguran secara langsung kepada rekanan tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (term of reference). Menghentikan, memerintahkan pembongkaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Dimana dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai Direksi Lapangan saksi bertanggung jawab kepada Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.

20. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah mencapai progress 55,73 % berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 621.9/187/PUPR/2017 tanggal 03 November 2017 tanpa adanya konsultan pengawasan Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana memerintahkan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. selaku Direksi Lapangan untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut untuk sebagai dasar pencairan termin I 50 % sebesar Rp. 9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) namun dalam fakta di lapangan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. hanya mengikuti perintah dari terdakwa lantaran Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. tidak memiliki keahlian sebagai Direksi Lapangan dan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. hanya sesekali datang ke lokasi pekerjaan sekedar untuk melihat-lihat saja apakah ada dilaksanakan pekerjaan di lapangan dan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. tidak mengetahui apakah sudah sesuai spesifikasi atau tidak pekerjaan yang telah mencapai progress 55,73 % tersebut karena saksi tidak mengerti teknik sipil namun karena atas perintah Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yaitu Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. yang telah menyalahgunakan kewenangan pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017 Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. di hubungi via telepon yang memerintahkan agar Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. untuk menandatangani laporan harian dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya, sehingga dasar tersebut dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50 % kepada pihak kontraktor.
21. Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana mengajukan dan menandatangani Surat Perintah Membayar nomor : 028/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 kepada Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Tahap I 50% Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) atas nama PT.

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE dan pada tanggal yang sama terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec.Dev selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 621.9/161/PUPR/2017 yang menyatakan bahwa : “Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan Pemantangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) dengan nilai Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) adalah benar-benar menjadi tanggung jawab kami, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akibat pembayaran kegiatan dimaksud, maka kami siap dituntut sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan pihak manapun hal ini berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 ayat (2) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

22. Bahwa berdasarkan dokumen SPM dari Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana saksi Theodorus Kirwa, SE menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 atas SPM Nomor : 028/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 agar mencairkan uang sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah).
23. Bahwa atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tertanggal 15 November 2017 tersebut, maka dana sejumlah Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 601.0110.00682.2 atas nama PT. SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE pada Bank Papua Cabang Kaimana.
24. Bahwa berdasarkan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017, tahapan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. Pembayaran Uang Muka 20 % dapat diberikan sebagai uang muka dari nilai kontrak

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Termin I 50 % setelah pekerjaan mencapai 55 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
3. Pembayaran Termin II 50 % dibayarkan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui oleh pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
25. Bahwa dalam kenyataan nya proses pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dimana Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana telah menyalahgunakan kewenangan karena dalam kenyataan nya proses pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali atas persetujuan Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. yang menyetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM –LS), hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.”
26. Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Sunset Consultant Sdri. Elvina Agus Tulak, SE menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai sebesar Rp. 315.810.000,- (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kaimana dimana hal tersebut sudah terlambat, namun tetap dilaksanakan atas perintah Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
27. Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana,
Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan menyetujui usulan Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH setelah di periksa oleh Supervision Engineer CV. Sunset Consultant Sdr. Christian Tulak, ST selaku Konsultan Pengawas atas perhitungan tambah kurang pekerjaan (Contract Change Order/CCO) setelah progress pekerjaan tersebut telah melampaui 50% (lima puluh persen) atau setelah adanya tagihan termin I hal ini terjadi karena Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak melakukan penyusunan program mutu dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 dimana dalam lampiran peraturan kepala LKPP.

28. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA, S.Sos. selaku Direksi Pengawas Lapangan, Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH dan Supervision Engineer CV. Sunset Consultant Sdr. Christian Tulak, ST selaku Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 621.9/485/PUPR/2017, yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah di laksanakan 100% (seratus persen) serta juga menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor 621.9/486/PUPR/2017 dengan mengetahui Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah di laksanakan 100% (seratus persen) dan juga Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH dan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan nomor 621.9/487/PUPR/2017, yang menyatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 15 Desember 2017 dinyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen).

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa meskipun dalam volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai kontrak addendum namun Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menyetujui untuk dilakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM –LS) termin II 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah), hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
30. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana mengajukan dan menandatangani Surat Perintah Membayar nomor : 088/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 kepada Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Tahap II 100% Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) atas nama PT. SELATAN INDAH (Pieter Thie) dan pada tanggal yang sama Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 621.9/288/PUPR/2017 yang menyatakan bahwa : “Dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m) dengan nilai Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) adalah benar-benar menjadi tanggung jawab kami, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akibat pembayaran kegiatan dimaksud, maka kami siap dituntut sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan pihak manapun.
31. Bahwa berdasarkan dokumen SPM dari Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana saksi Theodorus Kirwa, SE menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor : 088/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 20 Desember 2017 atas SPM Nomor : 088/SPM-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 agar mencairkan uang sebesar Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah).

32. Bahwa atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 088/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tertanggal 20 Desember 2017 tersebut, maka dana sejumlah Rp. 9.140.000.000,- (sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) masuk ke rekening Nomor 601.0110.00682.2 atas nama PT. SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE pada Bank Papua Cabang Kaimana.
33. Bahwa Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : “PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”, telah menyalahgunakan kewenangannya karena Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. tidak pernah menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terkait Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai proyek sebesar Rp. 18.280.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan alasan sudah di tetapkan Saksi ACHMAT TOBELO KILKUSA,S.Sos. sebagai direksi pengawas lapangan sehingga terhadap proyek tersebut Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. SELATAN INDAH dengan direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE yang nyatanya Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak serta tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over / FHO) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana.
34. Bahwa pekerjaan yang telah disetujui oleh Terdakwa Ir.NICOLAAS EVERT KUAHATY,M.Ec.Dev. dan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) kepada

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SELATAN INDAH ternyata fakta dilapangan tidak mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan pemeriksaan ahli teknik sipil Ir. Arifin Kurniawan terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan terhadap kontrak yang sudah di addendum Ahli melakukan pemeriksaan dengan melakukan penggalian menggunakan linggis dan sekop pada 2 sisi talud yang tidak terendam air. Sedangkan untuk pengukuran timbunan pilihan dilakukan dengan membuat lubang sebanyak 13 (tiga belas) lubang dengan menggunakan excavator, dimana setiap lubang dilakukan pengukuran oleh konsultan pengawas yang ditugaskan saksi Agung Triadi, ST sedangkan untuk Pipa Drainase Ahli Ir. Arifin Kurniawan menghitung satu satu di dapati 165 pipa dengan Panjang masing-masing 2 meter dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1) Mobilisasi:

- a. Sewa tanah yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan
- b. Periksa fasilitas laboratorium yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan
- c. Shop drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang
- d. Asbuilt drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang
- e. Papan nama proyek yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan
- f. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 3 (tiga) unit excavator 80–140 hp namun setelah dilakukan pemeriksaan berkurang hanya menjadi 1 (satu) unit excavator 80–140 hp
- g. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Motor Grader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan
- h. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Wheel Loader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan
- i. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Water Tanker namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan

2) Pekerjaan Tanah:

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Galian Biasa: yang di dalam kontrak addendum seharusnya 1.010.190 M3 (satu juta sepuluh ribu seratus sembilan puluh meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 747,44 M3 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. SELATAN INDAH dengan persentase 74,98% (tujuh puluh empat koma sembilan puluh delapan persen).
- b. Timbunan Pilihan : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 22.130.000 M3 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh ribu meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 14.266,15 M3 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam koma lima belas meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. SELATAN INDAH dengan persentase 64,47 % (enam puluh empat koma empat puluh tujuh persen).
- 3) Pipa Drainase PVC dia 75 mm : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 353,370 M1 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh mili meter) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 330,00 M1 (tiga ratus tiga puluh koma nol mili meter) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. SELATAN INDAH dengan persentase 93,39 % (sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen).

Sehingga menurut ahli, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai kontrak dan bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH adalah senilai 86,67%.

35. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penilaian pekerjaan dari ahli teknik sipil Ir. Arifin Kurniawan dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari BPKP, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan Keterangan Ahli Lalu Fadlurrahman, S.IP, MPA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pematangan dan talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Nilai realisasi SP2D (Bruto)	:	Rp	18.280.000.000,00
b. Dikurangi pajak-pajak :			
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	:	Rp	498.545.454,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	:	Rp	1.661.818.182,00
			+
		Jumlah Potongan Pajak	: Rp 2.160.363.636,00
c. Nilai realisasi SP2D (Neto) (a - b)	:	Rp	16.119.636.364,00
d. Nilai realisasi pekerjaan menurut Audit	:	Rp	14.325.784.875,78

36. Nilai kerugian akibat dan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev. bersama-sama dengan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T., Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, S.T. dan Saksi PIETER THIE Alias HONCE, telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi PIETER THIE Alias HONCE atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp 1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dalam Surat Tuntutan Pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 4 Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor : SK.813.3/008, tanggal 25 September 2009 tentang Pengangkatan CPNS Kabupaten Kaimana;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 17 / PU / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017;
 3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA SKPD Nomor: 1.03 01 02 03 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaimana tanggal 1 Februari 2017 dengan uraian Belanja Modal Kegiatan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100m x 200m);
 4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50% (lima puluh persen) Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;
 5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100% (seratus persen) Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;
 7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;
 8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Nomor : 01/DOK-LEL/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;
10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800/18/PU/2017, Tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang TA. 2017;
11. Sertifikat Hak Milik nomor : 614 atas nama PIETER THIE;
12. Sertifikat Hak Milik nomor : 517 atas nama PIETER THIE;
13. Sertifikat Hak Milik nomor : 754 atas nama PIETER THIE;
14. Sertifikat Hak Milik nomor : 997 atas nama PIETER THIE;
15. Sertifikat Hak Milik nomor : 1007 atas nama PIETER THIE;
16. Sertifikat Hak Milik nomor : 475 atas nama PIETER THIE;
17. Sertifikat Hak Milik nomor : 485 atas nama PIETER THIE;
18. Sertifikat Hak Milik nomor : 486 atas nama PIETER THIE;
19. Sertifikat Hak Milik nomor : 487 atas nama PIETER THIE;
20. Sertifikat Hak Milik nomor : 488 atas nama PIETER THIE;
21. Sertifikat Hak Milik nomor : 1235 atas nama PIETER THIE;
22. Sertifikat Hak Milik nomor : 1236 atas nama PIETER THIE;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9742 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2155 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2244 N atas nama Pemilik PIETER THIE.
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2409 N atas nama Pemilik PIETER THIE.
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 2629 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8109 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8013 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8035 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8085 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 9020 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9733 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 7102 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3163 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3455 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
37. 2 (dua) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro Bank Papua Rekening Nomor : 601.21.20.01.00682.2 tanggal 09 Agustus 2010 atas nama PT.SELATAN INDAH;
38. 1 (satu) lembar Specimen tanda tangan PIETER THIE jabatan Direktur PT.SELATAN INDAH, tanggal 09 Agustus 2010 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Kaimana;
39. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran PT. SELATAN INDAH pada Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 27 Desember 2017 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp5.000.000.000,00; (lima miliar rupiah);
41. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : AC.142.000.2290509 pada Bank Mandiri Surabaya atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694029, dengan jumlah penarikan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2018;
44. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694026, dengan jumlah penarikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanggal 08 Oktober 2018;
45. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694028, dengan jumlah penarikan sebesar Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tanggal 31 Mei 2018;
46. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 169403, dengan jumlah penarikan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 29 Desember 2018;
47. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;
48. 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE di tujuan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cab. Kaimana atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017 ;
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017.
52. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV Nomor: 0092 / KLH.01.02/UIPPAPUA/2016, tanggal 8 November 2016, perihal Permohonan Ijin Masuk lokasi PLTMG Kaimana (10 MW) yang di Tandatangani oleh PH. General Manager Manajer Perencanaan Sdr. AGUS RISFIAN NOOR;
53. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900 / 161 / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dan Tim Sekretariat Penyusunan APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;
54. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 02 / KPTS / DPRD-KMN / 2017, tanggal : 26 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2017;
55. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017, tanggal 27 Januari 2017 Persetujuan Bersama Kepala daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;
56. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Pada Bank Mandiri Cabang Kaimana tanggal 24 Februari 2010 dengan jenis Tabungan Bisnis Mandiri dan Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan ats nama PIETER THIE;
57. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kaimana dengan Nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE;
58. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0090719622 atas nama penerima HERMAN THIE dengan jumlah

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran Rp355.250.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

59. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142 000 6147556 atas nama penerima JAMES FRANSISKUS THIE dengan jumlah setoran Rp1.007.875.000,00 (satu miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
61. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
62. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142-00-0229050-9 atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
63. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer (Pencairan Deposito) pada Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
64. Fotocopy 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 9 Juli 2018 dengan nama pengirim HERMAN THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp718.320.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.
66. 1 (satu) Rangkap Dokumen Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Sidang 2017 masa persidangan 1 (pertama) hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dengan agenda rapat Pembahasan terkait permasalahan rekomendasi Hibah tanah PLTMG Kaimana.
67. 2 (dua) Lembar Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 ;

68. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 03 / BAPF/LKPD-KM/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Saudari sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI selaku Pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov. Papua Barat dan Sdr. PIETER THIE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH sebagai Pelaksana Pekerjaan beserta Lampiran Berita acara Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kampung Coa Kab. Kaimana;
69. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 19 / BAPF/LKPD-KM/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat atas nama Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI, Konsultan Sdr. AGUNG TRIADI dan Kontraktor Pelaksana yang mewakili dari PT. SELATAN INDAH Sdr. STEVANUS LEZA beserta lampiran Hasil pemeriksaannya;
70. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan PLTMG Kaimana (10 MW) Provinsi Papua Nomor : 0328 / KON.00.03 / UIPPAPUA/ 2016, tanggal 5 Agustus 2016;
71. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 671.11 / 1024 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Penerbitan Ijin Prinsip PLTMG Kaimana PT. PLN (Persero) UIP Papua;
72. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana tentang Surat Ijin Prinsip Nomor : 671.11 / 1025 tanggal 5 Agustus 2016;
73. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW) Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana;
74. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
75. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telaahan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);

76. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 660 / 223 / BAPP-LH / 2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);
77. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 660 / 1573 / 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang Surat Izin Lingkungan;
78. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 174 / BAPP – LH / 2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaimana;
79. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 116 / Bapp – Litbang / 2017 tanggal 15 November 2017 perihal Perubahan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaimana;
80. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 128 / 030 / 128 / XI / 2017 tentang Perubahan Koordinat atas Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
81. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Plt. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 0354 / KON.01.01 / UIPPAPUA / 2018, Tanggal 10 juli 2018 Kepada Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
82. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 212 / KOBU.IX / VII / 2018, tanggal 31 Juli 2018 Perihal Kajian awal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;
83. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor: UM.002 / 0154 / KOBU.IX / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Bangunan PLTMG

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;

84. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
 85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana.
 86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Pelantikan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev. tanggal 11 Maret 2011 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana
 87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : SK.821.2/01 tanggal 11 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
 88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : SK.820/20 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana kepada Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

3. Membebaskan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. dari segala tuntutan hukum (ontslagvanrechtvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan Pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.813.3/008, tanggal 25 September 2009 tentang Pengangkatan CPNS Kabupaten Kaimana;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 17 / PU / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017;
3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA SKPD Nomor: 1.03 01 02 03 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaimana tanggal 1 Februari 2017 dengan uraian Belanja Modal Kegiatan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m);
4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50% (lima puluh persen) Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;
5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100% (seratus persen) Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;
7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;
8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;
9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;
10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 18 / PU / 2017, Tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang TA. 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Milik nomor : 614 atas nama PIETER THIE;
12. Sertifikat Hak Milik nomor : 517 atas nama PIETER THIE;
13. Sertifikat Hak Milik nomor : 754 atas nama PIETER THIE;
14. Sertifikat Hak Milik nomor : 997 atas nama PIETER THIE;
15. Sertifikat Hak Milik nomor : 1007 atas nama PIETER THIE;
16. Sertifikat Hak Milik nomor : 475 atas nama PIETER THIE;
17. Sertifikat Hak Milik nomor : 485 atas nama PIETER THIE;
18. Sertifikat Hak Milik nomor : 486 atas nama PIETER THIE;
19. Sertifikat Hak Milik nomor : 487 atas nama PIETER THIE;
20. Sertifikat Hak Milik nomor : 488 atas nama PIETER THIE;
21. Sertifikat Hak Milik nomor : 1235 atas nama PIETER THIE;
22. Sertifikat Hak Milik nomor : 1236 atas nama PIETER THIE;

Dikembalikan ke Sdr. PIETER THIE Alias HONCE;

23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9742 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2155 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2244 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2409 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 2629 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8109 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8013 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8035 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8085 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 9020 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9733 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 7102 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3163 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3455 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
37. 2 (dua) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro Bank Papua Rekening Nomor : 601.21.20.01.00682.2 tanggal 09 Agustus 2010 atas nama PT.SELATAN INDAH;
38. 1 (satu) lembar Specimen tanda tangan PIETER THIE jabatan Direktur PT.SELATAN INDAH, tanggal 09 Agustus 2010 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Kaimana;
39. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran PT. SELATAN INDAH pada Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
40. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 27 Desember 2017 dengan nama penyeter PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp5.000.000.000,00; (lima miliar rupiah);
41. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyeter PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : AC.142.000.2290509 pada Bank Mandiri Surabaya atas nama penerima HENDRY HANDOKO

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694029, dengan jumlah penarikan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2018;
44. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694026, dengan jumlah penarikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanggal 08 Oktober 2018;
45. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694028, dengan jumlah penarikan sebesar Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tanggal 31 Mei 2018;
46. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 169403, dengan jumlah penarikan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 29 Desember 2018;
47. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;
48. 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cab. Kaimana atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV Nomor: 0092 / KLH.01.02/UIPPAPUA/2016, tanggal 8 November 2016, perihal Permohonan Ijin Masuk lokasi PLTMG Kaimana (10 MW) yang di Tandatangani oleh PH. General Manager Manajer Perencanaan Sdr. AGUS RISFIAN NOOR;
53. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900 / 161 / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dan Tim Sekretariat Penyusunan APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;
54. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 02 / KPTS / DPRD-KMN / 2017, tanggal : 26 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2017;
55. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017, tanggal 27 Januari 2017 Persetujuan Bersama Kepala daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;
56. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Pada Bank Mandiri Cabang Kaimana tanggal 24 Februari 2010 dengan jenis Tabungan Bisnis Mandiri dan Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan ats nama PIETER THIE;
57. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kaimana dengan Nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE;
58. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0090719622 atas nama penerima HERMAN THIE dengan jumlah setoran Rp355.250.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
59. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142 000 6147556 atas nama penerima JAMES FRANSISKUS THIE dengan jumlah setoran Rp1.007.875.000,00 (satu miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

61. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
62. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142-00-0229050-9 atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
63. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer (Pencairan Deposito) pada Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
64. Fotocopy 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 9 Juli 2018 dengan nama pengirim HERMAN THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp718.320.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;
66. 1 (satu) Rangkap Dokumen Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Sidang 2017 masa persidangan 1 (pertama) hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dengan agenda rapat Pembahasan terkait permasalahan rekomendasi Hibah tanah PLTMG Kaimana;
67. 2 (dua) Lembar Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;
68. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 03 / BAPF/LKPD-KM/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Saudari sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI selaku Pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Sdr. PIETER THIE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH sebagai Pelaksana Pekerjaan beserta Lampiran Berita acara Hasil Pemeriksaan Fisik

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kampung Coa Kabupaten Kaimana;

69. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 19 / BAPF/LKPD-KM/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di tandatangi oleh Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat atas nama Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI, Konsultan Sdr. AGUNG TRIADI dan Kontraktor Pelaksana yang mewakili dari PT. SELATAN INDAH Sdr. STEVANUS LEZA beserta lampiran Hasil pemeriksaannya;
70. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan PLTMG Kaimana (10 MW) Provinsi Papua Nomor : 0328 / KON.00.03 / UIPPAPUA/ 2016, tanggal 5 Agustus 2016;
71. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 671.11 / 1024 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Penerbitan Ijin Prinsip PLTMG Kaimana PT. PLN (Persero) UIP Papua;
72. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana tentang Surat Ijin Prinsip Nomor : 671.11 / 1025 tanggal 5 Agustus 2016;
73. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW) Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana;
74. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
75. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telaahan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);
76. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 660 / 223 / BAPP-LH / 2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);
77. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 660 / 1573 / 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang Surat Izin Lingkungan;

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 174 / BAPP – LH / 2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaimana;
79. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050/116/Bapp–Litbang/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Perubahan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaimana;
80. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 128/030/128/XI/2017 tentang Perubahan Koordinat atas Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
81. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Plt. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 0354 / KON.01.01 / UIPPAPUA / 2018, Tanggal 10 juli 2018 Kepada Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
82. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 212 / KOBU.IX / VII / 2018, tanggal 31 Juli 2018 Perihal Kajian awal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;
83. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor: UM.002 / 0154 / KOBU.IX / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Bangunan PLTMG Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;
84. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar foto copy legalisiir Naskah Pelantikan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev. tanggal 11 Maret 2011 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
87. 1 (satu) lembar foto copy legalisiir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : SK.821.2/01 tanggal 11 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisiir Surat Perintah Tugas Nomor : SK.820/20 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana kepada Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Selasa 27 Juli 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Selasa 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Selasa 27 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Selasa 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Rabu 24 Agustus 2021, Memori Banding mana

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Kamis 26 Agustus 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021, sebagaimana dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Senin 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Jumat 13 Agustus 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Rabu 25 Agustus 2021, terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari telah memberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini (tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu masing-masing dengan Akta Telah Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, dan Nomor 2A/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh:

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Selasa 27 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari;

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal Selasa 27 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari

Ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah yang menjadi alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengajukan permohonan banding, sebagaimana secara lengkap termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya berisi permohonan sebagai berikut:

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev, untuk seluruhnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tertanggal 21 Juli 2021, dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev, tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev, dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvelvoging);

Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, M.Ec. Dev, pada keadaan semula;

Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi permohonan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya dalil-dalil terdakwa dalam memori Banding Terdakwa;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di Bebaskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Agustus 2021 telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar mengajukan permohonan banding, yang pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura agar menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 4 Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5 Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 10 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 11 sampai dengan 22, dikembalikan ke Sdr. PIETER THIE Alias HONCE;
 - Barang bukti nomor urut 23 sampai dengan 88 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Memori Bandingnya tersebut di atas apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Umumnya pada intinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam pembelaannya didepan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang isinya Terdakwa mohon dibebaskan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvelvoting), demikian pula Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya juga berisi permohonan agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas IB Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Mnk, tertanggal 21 Juli 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, baik mengenai Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti, Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat. Selain dari pada itu bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan dan memberi efek jera kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan agar mau menyadari perbuatannya yang keliru tersebut sehingga dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari, selain itu juga sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tertanggal 21 Juli 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan sepanjang mengenai barang bukti;

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara aquo, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana T.A 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Pebruari 2017 tentang Penujukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 dan Saksi CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana T.A 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Pebruari 2017 menetapkan Saksi VICTOR RANTE ALLO, S.T. selaku Konsultan Perencana dikarenakan sebagai Direktur CV. Laki Padada dan secara pribadi berindak selaku Konsultan Pengawas ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Saksi JIMMY SEMUEL R. MURMANA, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 melaksanakan proses pelelangan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pembukan penawaran pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017 di Kabupaten Kaimana melalui Server LPSE Kabupaten Fak-Fak yang melakukan Pendaftaran terhadap Paket kegiatan diikuti oleh 7 (tujuh) peserta lelang;
- Bahwa untuk menyiapkan dan membuat dokumen penawaran PT. SELATAN INDAH selaku Direktur Saksi PIETER THIE Alias HONCE telah berkomunikasi dan sepakat bekerja sama dengan Saksi VICTOR RANTE ALLO, S.T. selaku Konsultan Perencana untuk menyiapkan dokumen administrasi dan tehknis sehingga PT. SELATAN INDAH nempak memenuhi persyaratan yang akan dibutuhkan dalam persyaratan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan cara mencari tenaga ahli dan membuat dokumen penawaran dengan penurunan sekitar 4% (empat persen) dari Pagu Anggaran, sehingga dalam dokumen penawaran ada kesamaan yang sejenis

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koefien item pekerjaan dalam penyampaian dokumen penawaran dan dokumen lelang;

- Bahwa atas Kerjasama tersebut Saksi PIETER THIE Alias HONCE membayar melalui transfer Bank Mandiri kepada Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebelum Pengumuman Pelelangan dengan imbalan yang telah ditransfer dari Rekening Bank Mandiri milik Saksi PIETER THIE Alias HONCE ke rekening Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. pada tanggal 7 April 2017 dengan imbalan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada tanggal 9 mei 2017, dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 mei 2017, untuk membuat dokumen Penawaran, mencari Tenaga Ahli sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2017 Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE mengunggah dokumen penawaran di LPSE Kabupaten Fakfak dengan kode "PT. SELATAN INDAH-696559.rhs" yang memuat daftar personil inti dan dokumen sertifikat badan usaha kemudian Direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE memasukkan penawaran dengan data yang tidak benar seolah-olah PT. SELATAN INDAH memiliki tenaga teknis ahli, namun kenyataannya tenaga ahli tersebut tidak dimiliki oleh PT. SELATAN INDAH dan selain hal tersebut PT. SELATAN INDAH juga tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 08/PRT/M/2011 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi yang semestinya subkualifikasi SP003 untuk pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi dan subkualifikasi SP004 untuk Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan, namun PT. SELATAN INDAH tidak memiliki subkualifikasi tersebut, akan tetapi oleh Saksi JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T. dalam proses menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran direktur PT. SELATAN INDAH Saksi PIETER THIE Alias HONCE, penawaran PT. SELATAN INDAH

- yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang semestinya digugurkan namun kemudian dimenangkan sebagai Pemenang Lelang ;

- Bahwa berdasarkan Barang Bukti Standart Dokumen pengadaan Secara Elektronik Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) hal.49 huruf B. Persyaratan Kualifikasi disebutkan 1. Memiliki pengalaman pada Bidang S1001 (Jasa pelaksanaan untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam dan prasarana sumber daya lainnya), Kemampuan Dasar (KD) sebesar 3 (tiga) NPT Rp6.350.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa SBU (sertifikasi badan Usaha) yang dimiliki PT. SELATAN INDAH adalah Sub Kualifikasi M2 (menengah 2) kode sub kualifikasi S1001 sub kualifikasi Jasa pelaksanaan untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam dan prasarana sumber daya lainnya) Kemampuan Dasar (KD) 14,979 Juta sebagaimana SBU yang dikeluarkan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Papua Barat tanggal 10 Februari 2017) Sesuai Lampiran Surat Penawaran Pada Saat Proses Lelang ;

- Bahwa Saksi PIETER THIE Alias HONCE tidak mengenal nama-nama yang gunakan sebagai tenaga ahli yakni:

- 1) Arief Prasetyo,ST selaku SITE Manager;
- 2) Yuwono Tri Rahdianto,ST selaku Pelaksana I;
- 3) Achma Rusdi,ST selaku Pelaksana II;
- 4) Dedi Kurniawan,ST selaku Quality Control;
- 5) Arli Johan,A.Md selaku Juru Ukur;
- 6) Tono Pangala selaku Juru Gambar;
- 7) Kornelius Pakadang selaku Mandor;
- 8) Matius Bane Padang selaku Tukang Batu;
- 9) Muh. Mungka selaku Administrasi;
- 10) Irhamdi,St selaku Ahli K.3;

- Bahwa tenaga ahli tersebut yang menyiapkan (Sertifikat Keahlian/SKA) surat-surat adalah Saksi VICTOR RANTE ALLO (Konsultan Perencana);

- Bahwa Saksi PIETER THIE Alias HONCE juga menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan pada Paket Pematangan + Talud lokasi PLTG atas nama tenaga ahli tersebut.

- Bahwa pada tahun 2017 CV. LAKIPADADA KONSULTAN pernah mendapat pekerjaan sebagai Konsultan Perencana pada pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M)

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Konsultan Pengawasan Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. meminjam badan usaha dari pihak CV. SUNSET CONSULTAN yang selaku Direktur adalah Sdri. ELVINA AGUSTULAK,S.E.;

- Bahwa kemudian dari keterangan Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T., bahwa CV.SUNSET KONSULTAN yang dipinjam Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. pernah mengikuti proses lelang pengawasan atas pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa CV.SUNSET KONSULTAN yang dipinjam Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. pernah mengikuti proses lelang pengawasan dengan memasukkan pendaftaran, kualifikasi, *anwizing*, mengajukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, pengumuman pemenang;

- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor : 17 / PUM . PEM-POKJAS / WAS. PLTG / PUPR / 2017, tanggal 03 September 2017 yaitu hanya satu Pemenang CV. SUNSET CONSULTAN yang dipinjam Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. dari 20 (dua puluh) Badan Usaha yang mendaftar;

- Bahwa CV. SUNSET CONSULTAN yang dipinjam Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. ditetapkan sebagai pemenang, dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerja konsultan pengawasan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 602/212/PUPR/2017 tanggal 08 November 2017;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/212/PUPR/2017 tanggal 08 November 2017 tersebut jenis pekerjaannya yaitu Pengawasan atas pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp315.810.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sumber dana pengawasan atas pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dari APBD Kabupaten Kaimana pada Dinas PUPR dengan Nomor DIPA : 1.03.01.12.03.5.2 tanggal 01 Februari 2017;

- Bahwa dimulainya pekerjaan pengawasan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/212/PUPR/2017 tanggal 08 November 2017

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, dimulai sejak 08 November 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 dan sudah dibayarkan 100% (seratus persen);

- Bahwa pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan kontrak namun pada pelaksanaan PT.SELATAN INDAH sudah mengerjakan pekerjaan fisik mencapai 50% (lima puluh persen) barulah CV.SUNSET CONSULTAN melakukan pengawasan Kegiatan Pematangan Lahan dan Talud Lokasi Pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Kegiatan Pematangan Lahan dan Talud Lokasi Pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana sudah dikerjakan sekitar 50% (lima puluh persen) tanpa ada Konsultan Pengawasan adalah dari Panitia Pelelangan Kegiatan Pematangan Lahan dan Talud Lokasi Pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana, karena Konsultan Pengawasan baru ditetapkan pemenang setelah pekerjaan fisik sudah 50% (lima puluh persen) dikerjakan oleh PT.SELATAN INDAH;
- Bahwa tidak ada Konsultan Pengawas yang melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, hanya dari Direksi Lapangan Dinas PUPR yang melakukan pengawasan kegiatan tersebut;
- Bahwa laporan akhir pekerjaan yang dibuat CV. SUNSET CONSULTAN yang dipinjam Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. atas pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Progres Penyelesaian sudah 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa dari urian fakta hukum terurai diatas, didapati dugaan keterlibatan Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. baik dalam proses pembuatan dokumen penawaran PT.SELATAN INDAH sebagai peserta lelang pekerjaan Kegiatan Pematangan Lahan dan Talud Lokasi Pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana, sedangkan Saksi VICTOR RANTE ALLO,S.T. atas nama CV. LAKIPADADA KONSULTAN adalah selaku Konsultan Perencana dalam kegiatan tersebut maupun pelaksana konsultan pengawasan dan Tim Direksi Lapangan Dinas PUPR Kabupaten Kaimana yang tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya atas pekerjaan Kegiatan Pematangan Lahan dan Talud Lokasi Pembangunan PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaimana, tersebut sehingga terjadinya tindak

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana aquo oleh karena mana barang bukti dalam perkara aquo dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pemeriksaan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaimana tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tertanggal 21 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai barang bukti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.813.3/008, tanggal 25 September 2009 tentang Pengangkatan CPNS Kabupaten Kaimana;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 17 / PU / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017;
 3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA SKPD Nomor: 1.03 01 02 03 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaimana tanggal 1 Februari 2017 dengan uraian Belanja Modal Kegiatan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m);
 4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50% (lima puluh persen) Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;
 5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100% (seratus persen) Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;
 7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS Nomor: 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS Nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;
 8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS Nomor: 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;
 9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor: 800 / 18 / PU / 2017, Tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang TA. 2017;
11. Sertifikat Hak Milik nomor : 614 atas nama PIETER THIE;
12. Sertifikat Hak Milik nomor : 517 atas nama PIETER THIE;
13. Sertifikat Hak Milik nomor : 754 atas nama PIETER THIE;
14. Sertifikat Hak Milik nomor : 997 atas nama PIETER THIE;
15. Sertifikat Hak Milik nomor : 1007 atas nama PIETER THIE;
16. Sertifikat Hak Milik nomor : 475 atas nama PIETER THIE;
17. Sertifikat Hak Milik nomor : 485 atas nama PIETER THIE;
18. Sertifikat Hak Milik nomor : 486 atas nama PIETER THIE;
19. Sertifikat Hak Milik nomor : 487 atas nama PIETER THIE;
20. Sertifikat Hak Milik nomor : 488 atas nama PIETER THIE;
21. Sertifikat Hak Milik nomor : 1235 atas nama PIETER THIE;
22. Sertifikat Hak Milik nomor : 1236 atas nama PIETER THIE;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9742 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2155 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2244 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2409 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 2629 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8109 K atas nama Pemilik PIETER THIE;

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8013 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8035 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8085 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 9020 N atas nama Pemilik PIETER THIE;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9733 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 7102 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3163 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3455 K atas nama Pemilik PIETER THIE;
37. 2 (dua) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro Bank Papua Rekening Nomor : 601.21.20.01.00682.2 tanggal 09 Agustus 2010 atas nama PT.SELATAN INDAH;
38. 1 (satu) lembar Specimen tanda tangan PIETER THIE jabatan Direktur PT.SELATAN INDAH, tanggal 09 Agustus 2010 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Kaimana;
39. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran PT. SELATAN INDAH pada Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
40. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 27 Desember 2017 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujuan ke nomor

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp5.000.000.000,00; (lima miliar rupiah);

41. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujuan ke nomor Rekening : AC.142.000.2290509 pada Bank Mandiri Surabaya atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujuan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694029, dengan jumlah penarikan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2018;
44. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694026, dengan jumlah penarikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanggal 08 Oktober 2018;
45. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694028, dengan jumlah penarikan sebesar Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tanggal 31 Mei 2018;
46. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 169403, dengan jumlah penarikan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 29 Desember 2018;
47. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;
48. 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening: 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening: 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cab. Kaimana atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;
52. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV Nomor: 0092 / KLH.01.02/UIPPAPUA/2016, tanggal 8 November 2016, perihal Permohonan Ijin Masuk lokasi PLTMG Kaimana (10 MW) yang di Tandatangani oleh PH. General Manager Manajer Perencanaan Sdr. AGUS RISFIAN NOOR;
53. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900 / 161 / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dan Tim Sekretariat Penyusunan APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;
54. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 02 / KPTS / DPRD-KMN / 2017, tanggal : 26 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2017;
55. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017, tanggal 27 Januari 2017 Persetujuan Bersama Kepala daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;
56. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Pada Bank Mandiri Cabang Kaimana tanggal 24 Februari 2010 dengan jenis Tabungan Bisnis Mandiri dan Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan ats nama PIETER THIE;
57. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kaimana dengan Nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE;

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0090719622 atas nama penerima HERMAN THIE dengan jumlah setoran Rp355.250.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
59. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142 000 6147556 atas nama penerima JAMES FRANSISKUS THIE dengan jumlah setoran Rp1.007.875.000,00 (satu miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
60. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
61. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
62. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142-00-0229050-9 atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
63. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer (Pencairan Deposito) pada Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
64. Fotocopy 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 9 Juli 2018 dengan nama pengirim HERMAN THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp718.320.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;
66. 1 (satu) Rangkap Dokumen Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Sidang 2017 masa

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan 1 (pertama) hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dengan agenda rapat Pembahasan terkait permasalahan rekomendasi Hibah tanah PLTMG Kaimana;

67. 2 (dua) Lembar Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;
68. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 03 / BAPF/LKPD-KM/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Saudari sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI selaku Pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan Sdr. PIETER THIE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH sebagai Pelaksana Pekerjaan beserta Lampiran Berita acara Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
69. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 19 / BAPF/LKPD-KM/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat atas nama Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI, Konsultan Sdr. AGUNG TRIADI dan Kontraktor Pelaksana yang mewakili dari PT. SELATAN INDAH Sdr. STEVANUS LEZA beserta lampiran Hasil pemeriksaannya;
70. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan PLTMG Kaimana (10 MW) Provinsi Papua Nomor : 0328 / KON.00.03 / UIPPAPUA/ 2016, tanggal 5 Agustus 2016;
71. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 671.11 / 1024 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Penerbitan Ijin Prinsip PLTMG Kaimana PT. PLN (Persero) UIP Papua;
72. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana tentang Surat Ijin Prinsip Nomor : 671.11 / 1025 tanggal 5 Agustus 2016;
73. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW)

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana;

74. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
75. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telaahan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);
76. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 660 / 223 / BAPP-LH / 2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);
77. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 660 / 1573 / 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang Surat Izin Lingkungan;
78. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 174 / BAPP – LH / 2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaimana;
79. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050/116/Bapp–Litbang/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Perubahan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaimana;
80. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 128/030/128/XI/2017 tentang Perubahan Koordinat atas Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
81. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Plt. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 0354 / KON.01.01 / UIPPAPUA / 2018, Tanggal 10 juli 2018 Kepada Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 212 / KOBU.IX / VII / 2018, tanggal 31 Juli 2018 Perihal Kajian awal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;
83. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor: UM.002 / 0154 / KOBU.IX / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Bangunan PLTMG Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;
84. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Keputusan Bupati Kaimana Nomor: SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Pelantikan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev. tanggal 11 Maret 2011 sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : SK.821.2/01 tanggal 11 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana;
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : SK.820/20 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana kepada Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec.Dev.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec. Dev. membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh kami ANDI ASTARA,

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta SARLIANA LUMILING PATANDUNG, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.
M/H.

ANDI ASTARA, S.H.,

ttd

II. Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SARLIANA LUMILING PATANDUNG, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura

Hj. SUYATMI, SH.MH.
NIP.19690913 198903002

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)